

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 37 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA
LABORATORIUM HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 37 TAHUN 2000**

**TENTANG
PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA
LABORATORIUM HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan mutu ikan yang akan dipasarkan di dalam dan di luar Daerah Kabupaten Kutai sebagai komoditi ekspor dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha ikan yang ada di Kabupaten Kutai, diperlukan penanganan dan pembinaan secara terkendali dan terarah.

b. bahwa sebagaimana maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengujian Mutu secara Organoleptik pada Laboratorium Hasil Perikanan dalam Wilayah Kabupaten Kutai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 No. 46, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 3299) ;

4. Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

5. Undang-Undang R.I. No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka tentang Komoditi.

6. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

8. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

11. Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan
No. 31/KPTS/UM/1975
No. 32/1 Kab/B.U/1975
tanggal 26 Januari 1975 tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 329/Menkes/Per/XII/1976 tanggal
31 Desember 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 28 tahun
1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8
Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PENGUJIAN
MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM HASIL
PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai.
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai.

- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai.
- g. Pemeriksa/Penguji Organoleptik, adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai.
- h. Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- i. Pengujian mutu secara Organoleptik hasil perikanan, adalah pengujian mutu hasil perikanan dengan menggunakan panca indera.
- j. Pengujian mutu secara laboratorium hasil perikanan adalah pengujian mutu secara biologis dan kimia.
- k. Surat Keterangan Uji Organoleptik dan Laboratorium adalah Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai yang menerangkan bahwa hasil perikanan tersebut secara visual dan laboratorium telah memenuhi syarat untuk dikonsumsi baik lokal maupun ke luar daerah
- l. Ikan adalah semua jenis ikan yang berasal dari laut, air payau dan air tawar.
- m. Hasil Perikanan, adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan unit pengolahan ikan tradisional yang secara visual dan laboratorium siap untuk dipasarkan di dalam dan di luar negeri.
- n. Pengusaha Perikanan adalah Pengusaha yang bergerak dalam jual beli hasil perikanan.
- o. Harga patokan, adalah penetapan harga yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai.
- p. Unit pengolahan, adalah suatu perusahaan baik perorangan maupun Badan Hukum yang bergerak di bidang pengolahan ikan untuk pemasaran di dalam negeri.
- q. Pengolahan ikan adalah kegiatan mengawetkan, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersial.

BAB II

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai Unit Pengolahan hasil Perikanan di Daerah diwajibkan memeriksakan hasil perikanan sebelum dikonsumsi atau di perdagangkan kepada konsumen baik lokal maupun ke luar daerah.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Petugas Dinas Perikanan Kabupaten Kutai dengan menguji secara organoleptik pada laboratorium terhadap hasil perikanan.

Pasal 3

Setiap hasil perikanan yang akan dikonsumsi dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Daerah Kabupaten Kutai harus memiliki Surat Keterangan Uji Organoleptik pada laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan.

Pasal 4

Pemeriksaan hasil perikanan untuk keperluan konsumsi lokal maupun keluar daerah dilakukan secara acak pada produksi dengan berat minimal 25 (dua puluh lima) Kg.

BAB III

CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 5

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Dinas Perikanan Kabupaten Kutai.

Pasal 6

Pemeriksaan dilakukan di laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 7

- (1) Cara pemeriksaan untuk produksi perikanan yang akan digunakan untuk konsumsi dan atau diperdagangkan keluar daerah dilakukan secara acak.
- (2) Besarnya jumlah sample untuk diperiksa dan diuji secara organoleptik pada laboratorium adalah sebanyak 1 (satu) persen.
- (3) Sebagian sample dari hasil pemeriksaan dan pengujian mutu hasil perikanan secara organoleptik pada laboratorium menjadi milik Dinas Perikanan yang digunakan sebagai dokumen.

BAB IV
PERSYARATAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK
PADA LABORATORIUM

Pasal 8

Terhadap hasil perikanan baik yang akan diperdagangkan ke luar daerah maupun keperluan konsumsi lokal yang tidak memenuhi persyaratan mutu secara organoleptik pada laboratorium, harus diproses kembali sehingga memenuhi persyaratan mutu atau dimusnahkan tanpa ganti rugi.

BAB V
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama -lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik Khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di : Tenggarong.
Pada tanggal : 15 Desember 2000.

BUPATI KUTAI,



Drs. H. SYAUKANI. HR.

Pengundangan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II. Kutai
No. 34 tgl. 15. DES. 2000
Sekretaris Wilayah Daerah

~~DRS. H. SUBANDI~~
~~NIP. 450 004 031~~

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 37 TAHUN 2000
T E N T A N G
PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM
HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Kutai mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan mutu terhadap hasil perikanan, karena komoditi hasil perikanan termasuk bahan makanan yang sangat mudah busuk. Komoditi (bahan) hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu, akan dapat mendorong perkembangan ekspor hasil perikanan dari Kabupaten Kutai dan yang akhirnya akan menguntungkan baik bagi nelayan/petani ikan, pengusaha perikanan, konsumen maupun Pemerintah Kabupaten Kutai khususnya dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya.

Bahwa mulai sekarang siap dilaksanakan mengenai pengujian mutu secara organoleptik hasil perikanan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengujian secara organoleptik terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan secara visual.
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap fasilitas dan teknis pengolahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) s/d
ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan yang dimaksud di Laboratorium Dinas Perikanan Kabupaten Kutai atau Laboratorium yang telah di tentukan.

Pasal 7 ayat (1) s/d
ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (1) s/d
ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1) s/d
ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas. _____